



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SECARA SERENTAK TAHUN 2018

**Oleh:
KASIANUR SIDAURUK
PANITERA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
“BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SECARA SERENTAK TAHUN 2018
BAGI BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, PANWASLU KABUPATEN/KOTA ANGKATAN KE-1”
Cisarua- 21 Maret 2018**

LANDASAN PENYELENGGARAAN DUKUNGAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

- **UU 1/2015** sebagaimana telah diubah dengan **UU 10/2016** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
- **PMK Nomor 7 Tahun 2017** tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



DASAR HUKUM:

UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 157 ayat (3)]

- ❖ **Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 bertanggal 19 Mei 2014 membatalkan Pasal 236C UU 12/2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 yang sebelumnya menjadi dasar hukum MK mengadili perkara Pilkada;**
- ❖ **Adanya Pasal 157 ayat (3) UU 1/2015 jo. UU 10/2016 maka MK kembali memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus).**

JUMLAH DAERAH MENYELENGGARAKAN PILKADA TAHUN 2018


DAERAH	JUMLAH
Provinsi	17
Kabupaten	115
Kota	39
TOTAL	171

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

PEMOHON

[vide Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017]

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.



TERMOHON

[vide Pasal 3 ayat (2)
PMK 5/2017]

KPU/KIP PROV,
KPU/KIP KAB, atau
KPU/KIP KOTA

PIHAK TERKAIT

[vide Pasal 3 ayat (3) PMK 5/2017]
Berkepentingan langsung terhadap permohonan
Pemohon

Peserta Pemilihan:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
 3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
- yang memperoleh suara terbanyak


PARA PIHAK

DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON

PEMOHON

[vide Pasal 3 ayat (1) PMK 6/2017]

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota,
3. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
4. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.



TERMOHON

[vide Pasal 3 ayat (2) PMK 6/2017]

KPU/KIP PROV,
KPU/KIP KAB, atau
KPU/KIP KOTA

PIHAK TERKAIT

[vide Pasal 3 ayat (3) PMK 6/2017]

Berkepentingan langsung terhadap permohonan Pemohon

Peserta Pemilihan:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak “setuju”,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak “setuju”.
dalam hal diajukan oleh Pemantau.

BAWASLU DAN PERSIDANGAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- **Pasal 43 PMK No. 5/2017**, MK dapat memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan/atau jajarannya secara berjenjang (baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan para Pihak) untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa;
- Keterangan yang diberikan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara;
- Keterangan tsb dapat dipertimbangkan karena Bawaslu dan jajarannya juga memahami kejadian atau peristiwa faktual di lapangan yang menyebabkan timbulnya perselisihan hasil pemilihan.

Peran Bawaslu pada Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi

- **Dalam setiap persidangan PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota di MK, tidak jarang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan/atau jajarannya, baik pada tingkat daerah ataupun tingkat pusat, turut diundang untuk hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan. Hal ini dapat dinilai sebagai bagian adanya rasa tanggung jawab Bawaslu untuk memastikan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berjalan dengan tertib, adil, dan lancar;**
- **Dalam hal amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan, MK juga dapat meminta kepada Badan Pengawas Pemilu dan/atau Panwaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk turut mengawasi jalannya pelaksanaan amar putusan MK, misalnya jika amar putusan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU).**

Contoh Peran serta Pengawas Pemilihan dalam pelaksanaan putusan MK:

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- 2. ... ;*
- 3. ... ;*
- 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum**, untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di tiga kampung tersebut sesuai dengan kewenangannya;*
- 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum**, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;*

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

[vide Pasal 3 PMK 7/2017]

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon;**
- 2. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon;**
- 3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon;**
- 4. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;**
- 5. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait;**
- 6. Pemberitahuan Sidang kepada para Pihak;**
- 7. Pemeriksaan Perkara;**
- 8. Pengucapan Putusan; dan**
- 9. Penyerahan Salinan Putusan**

I. TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Pengajuan Permohonan Pemohon:

- a) paslon Bupati & Wakil Bupati, paslon Walkot & Wakil Walkot, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 4 Juli 2018 s.d. 10 Juli 2018**
- b) paslon Gub & WaGub, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 7 Juli 2018 s.d. 11 Juli 2018**

2. Pencatatan dalam BP2K atas Permohonan Pemohon:

- a) paslon Bupati & Wakil Bupati, paslon Walkot & Wakil Walkot, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 4 Juli 2018 s.d. 10 Juli 2018**
- b) paslon Gub & WaGub, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 7 Juli 2018 s.d. 11 Juli 2018**

3. Penyampaian AP3 kepada Pemohon:

- a) paslon Bupati & Wakil Bupati, paslon Walkot & Wakil Walkot, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 4 Juli 2018 s.d. 10 Juli 2018**
- b) paslon Gub & WaGub, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 7 Juli 2018 s.d. 11 Juli 2018**

II. TAHAPAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON

- 1. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon:**
 - a) paslon Bupati & Wakil Bupati, paslon Walkot & Wakil Walkot, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 12 Juli 2018**
 - b) paslon Gub & WaGub, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 13 Juli 2018**
- 2. Penyampaian APL kepada Pemohon:**
 - a) paslon Bupati & Wakil Bupati, paslon Walkot & Wakil Walkot, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 16 Juli 2018**
 - b) paslon Gub & WaGub, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 17 Juli 2018**
- 3. Penyampaian APBL kepada Pemohon:**
 - a) paslon Bupati & Wakil Bupati, paslon Walkot & Wakil Walkot, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 16 Juli 2018**
 - b) paslon Gub & WaGub, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 17 Juli 2018**

III. TAHAPAN PERBAIKAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:

- a) paslon Bupati & Wakil Bupati, paslon Walikota & Wakil Walikota, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 16 Juli 2018 s.d. 18 Juli 2018**
- b) paslon Gub & WaGub, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 17 Juli 2018 s.d. 19 Juli 2018**

2. Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:

- a) paslon Bupati & Wakil Bupati, paslon Walkot & Wakil Walkot, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 16 Juli 2018 s.d. 18 Juli 2018**
- b) paslon Gub & WaGub, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 17 Juli 2018 s.d. 19 Juli 2018**

IV. TAHAPAN PENCATATAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM BRPK

1. Pencatatan dlm BRPK atas Permohonan Pemohon;
2. Penyampaian ARPK kepada Pemohon;

yaitu:

- paslon Gub & WaGub,
- paslon Bupati & Wakil Bupati, serta paslon Walkot & Wakil Walkot,
- pemantau pemilihan Prov (jika ada 1 paslon)
- pemantau pemilihan Kab/Kota (jika ada 1 paslon)

BRPK → 23 Juli 2018

ARPK → 23 s.d. 24 Juli 2018

PENGAJUAN KETERANGAN BAWASLU

a. Penyampaian Keterangan Bawaslu di Luar Persidangan:

- MK melalui Petugas Pengadministrasi Registrasi Perkara memeriksa kelengkapan berkas Keterangan Bawaslu yang diajukan oleh Bawaslu mengenai jumlah Keterangan Bawaslu, jumlah surat kuasa, jumlah alat/dokumen bukti, meterai alat/dokumen bukti, serta jumlah penyimpan data yang berisi Keterangan Bawaslu dan daftar alat/dokumen bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word* (.doc) yang dituangkan dalam **Daftar Kelengkapan Keterangan Bawaslu (DKKB)**.
- MK menerbitkan **Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu (APKB)** yang berisi tentang nama Bawaslu dan/atau kuasa hukum, pokok Keterangan Bawaslu, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun).
- Bawaslu akan menerima 1 (satu) rangkap salinan **APKB** disertai **DKKB**.
- Keterangan Bawaslu tersebut diunggah ke dalam laman MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.id).

PENGAJUAN KETERANGAN BAWASLU

b. Penyampaian Keterangan Bawaslu di Dalam Persidangan

- Berkas Keterangan Bawaslu diserahkan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Salinan Berkas Keterangan Bawaslu juga diserahkan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait.
- Berkas Keterangan Bawaslu dicatat dalam **Daftar Kelengkapan Keterangan Bawaslu (DKKB)**.
- MK menerbitkan **Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu (APKB)** yang berisi tentang nama Bawaslu dan/atau kuasa hukum, pokok Keterangan Bawaslu, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun).
- Bawaslu akan menerima 1 (satu) rangkap salinan **APKB** disertai **DKKB**;
- Keterangan Bawaslu tersebut diunggah ke dalam laman MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.id).

PENGAJUAN KETERANGAN BAWASLU

c. Penyampaian Keterangan Bawaslu (*Online*)

- Keterangan Bawaslu juga dapat diajukan secara *online* sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan secara *online*.
- Penyerahan berkas asli disertai dengan menunjukkan Tanda Terima Keterangan *online*;
- MK melalui Petugas Pengadministrasi Registrasi Perkara memeriksa kelengkapan berkas Keterangan Bawaslu yang kemudian dituangkan dalam **Daftar Kelengkapan Keterangan Bawaslu (DKKB)**
- MK menerbitkan **Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu (APKB)** yang berisi tentang nama Bawaslu dan/atau kuasa hukum, pokok Keterangan Bawaslu, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun).
- Bawaslu akan menerima 1 (satu) rangkap salinan **APKB** disertai **DKKB**;
- Keterangan Bawaslu tersebut diunggah ke dalam laman MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.id).

V. TAHAPAN PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN PEMOHON

- 1. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Termohon (KPU/KIP kab/kota dan/atau KPU/KIP provinsi);**
- 2. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Pihak Terkait;**
- 3. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Bawaslu (Pusat).**
- 4. Pemuatan permohonan di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id**

23 Juli 2018 s.d. 24 Juli 2018

VI. TAHAPAN PEMBERITAHUAN SIDANG

- a. Pemberitahuan Sidang kepada Pemohon:**
 - paslon Gub & WaGub,
 - paslon Bupati & Wakil Bupati, serta paslon Walkot & Wakil Walkot,
 - pemantau pemilihan Prov (jika ada 1 paslon)
 - pemantau pemilihan Kab/Kota (jika ada 1 paslon)
- b. Pemberitahuan Sidang melalui KPU kepada Termohon (KPU/KIP kabupaten/kota dan/atau KPU/KIP provinsi);**
- c. Pemberitahuan Sidang melalui KPU kepada Pihak Terkait;**
- d. Pemberitahuan Sidang kepada Bawaslu.**

23 Juli 2018 s.d. 24 Juli 2018

VII. TAHAPAN PEMERIKSAAN PERKARA

Telaah Perkara:

23 Juli s.d. 25 Juli 2018

Persidangan:

1. Pemeriksaan Pendahuluan:

26 Juli 2018 s.d. 1 Agustus 2018

**2. Pembahasan dan Pengambilan Putusan Dismissal
(dalam RPH):**

6 Agustus 2018 s.d. 8 Agustus 2018

3. Pengucapan Putusan Dismissal:

9 Agustus 2018 s.d. 15 Agustus 2018

DISMISSAL [vide Pasal 10 ayat (2) PMK 7/2017]

Dalam hal Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan *dismissal*, tahapan pemeriksaan perkara terdiri atas kegiatan:

- 1. Telaah Perkara**
- 2. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 3. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan**

VII. TAHAPAN PEMERIKSAAN PERKARA (... lanjutan)

Pemeriksaan Persidangan (bagi perkara yang dilanjutkan):

- 1. Pemeriksaan Persidangan (Pembuktian):
16 Agustus 2018 s.d. 10 September 2018**
- 2. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan (RPH):
12 September 2018 s.d. 17 September 2018**

VIII. TAHAPAN PENGUCAPAN PUTUSAN

- 1. Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota;**
- 2. Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;**


18 September 2018 s.d. 26 September 2018

IX. PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN

Penyerahan Salinan Putusan:

18 September 2018 s.d. 26 September 2018

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



TAHAPAN PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



The background of the slide is a photograph of the Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) building in Indonesia. The building is a grand, classical-style structure with a prominent dome on the left side and a portico with several columns. The words "MAHKAMAH KONSTITUSI" are visible on the facade above the columns. The entire image is overlaid with a semi-transparent red filter.

**TERIMA
KASIH**